



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. DEWI SARTIKA NO. 2 TELP. (0260) 411005, FAX. (0260) 411003, TELEX. 28859  
Subang 41215

Subang, 30 September 2024

Yth. Wajib Pajak  
se-Kabupaten Subang

**SURAT EDARAN**

Nomor : 900.1.13.1/2867/BAPENDA/2024

TENTANG  
PEMBERITAHUAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF  
BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH  
DAN PENGURANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

Berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : 900.1.13.1/KEP.470-BAPENDA/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah dan Pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Reklame. Atas dasar tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah dan Pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Reklame. bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran untuk masa pajak bulan januari 2024 sampai dengan Desember 2024, berlaku bagi Wajib Pajak, meliputi:
  - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas :
    1. jasa makan dan/atau minuman;
    2. jasa tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan.
  - c. Pajak Reklame;
  - d. Pajak Air Tanah;
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB); dan
  - f. Pajak Sarang Burung Walet.
2. Besarnya Pengurangan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan sebesar 15% untuk Wajib Pajak Reklame dengan Rumus Perhitungan sebagai berikut:

$$NJOPR = NOPR + (15\% \times NOPR) - (15\% \times NOPR).$$

3. Wajib Pajak Daerah yang telah melakukan pembayaran sanksi administratif sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19660922 198609 1 001

Tembusan :

PJ. Bupati Subang (Sebagai Laporan);